



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Pgl Iqbal als Topik
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping
3. Umur/Tanggal lahir : 38/3 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Pandahan Jorong I nagari Sundata
Kec.Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal als Topik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal als Topik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Seri 105 warna Biru Hitam 1 (satu) sim.**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK pada tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu ditahun 2018 bertempat di Jorong di Jalan Perawas No. 03 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merental 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN milik saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi ZULHENDRI ISHAK pgl ZUL untuk masa penyewaan 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama sdr COKI FAUZI pgl COKI menjemput mobil tersebut di rumah saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON. Saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON menyerahkan kedua mobil tersebut sekaligus dengan STNKnya.
- Bahwa pada awalnya sdr COKI FAUZI pgl COKI menelfon terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB dan mengabarkan bahwa pada saat ini ada orang yang menginginkan 2 (dua) unit mobil yaitu jenis Xenia dan Avanza. Mengetahui hal tersebut, terdakwa menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON sekira pukul 13.00 wib dan mengatakan “bisa pinjam oto pak? (bisa pinjam mobil pak?)” dan dijawab saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON “untuk apo bal? (untuk apa bal)” dan terdakwa katakan “untuak mambak urang pulang Malaysia jalan jalan pak (untuk membawa orang pulang Malaysia jalan jalan pak)” dijawab saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON “jadih bal, tapi apak ndak dirumah kini do, apak di Padang (jadi bal, tapi saya tidak dirumah, masih di padang)” lalu terdakwa jawab “bilo pulang pak? (kapan pulang pak?)” dan dijawab saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON “awak baru barangkek, beko sampai kiro-kiro jam 1 (saya baru berangkat, nanti sampai kira-kira jam 1)” dan terdakwa jawab “jadih pak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



(jadi pak)” kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dan mengatakan “duo oto jadinyo pak (dua mobil jadinya yang mau dipakai pak)” dan disetujui oleh saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON.

- Bahwa terdakwa menemui saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON bersama dengan sdr COKI FAUZI pgl COKI yang mana sebelumnya COKI FAUZI pgl COKI berada di Payakumbuh, kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr COKI FAUZI pgl COKI datang ke Sungai Pandahan dan terdakwa telah menunggunya di Kampung Mandailing Jorong I Sungai Pandahan Di tempat main bilyar. Selanjutnya setelah bertemu dengan sdr COKI FAUZI pgl COKI, sambil main bilyar dan minum kopi terdakwa dan sdr COKI FAUZI pgl COKI merencanakan perbuatan untuk mendapatkan mobil saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON, kemudian terdakwa bertanya pada sdr COKI FAUZI pgl COKI apakah telah ada tempat buangnya atau tempat menjualnya kemudian sdr COKI FAUZI pgl COKI mengatakan bahwa tempat buangnya atau tempat menjualnya adalah teman sdr COKI FAUZI pgl COKI yang berada di Pekanbaru. Sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON dan berkata “lah tibo pak, bisa maanta oto kamari pak (sudah sampai pak? Bisa antar mobil kesini / Sungai Pandahan)” dan dijawab saksi PALAON “ndak bisa bal, ndak ado urang tingga jo anak di rumah, japuik se kamari (tidak bisa bal, tidak ada orang tinggal di rumah, jemput saja kesini)”, kemudia terdakwa bersama dengan sdr COKI FAUZI pgl COKI pergi ke tempat tinggal saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON dengan cara meminta tolong kepada 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa temui di tempat bilyar yaitu saksi AHMAD FAUZAN pgl FAUZAN dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI dengan menggunakan sepeda motor mereka dan sesampainya di tujuan masing-masing saksi AHMAD FAUZAN pgl FAUZAN dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI mendapat uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mereka pergi kembali ke Sungai Pandahan. Selanjutnya terdakwa berbicara kepada saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pak awak barangkek kini pak (pak saya berangkat sekarang pak)” dan dijawab “iyo” kemudian saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON menyerahkan kunci mobil Avanza warna hitam dan terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari pagar dan mengatakan kepada sdr COKI FAUZI pgl CIKI “da baok yang yang itam ko da (da, bawa yang hitam ini da)”, selanjutnya sdr COKI FAUZI pgl COKI mengendarai mobil Avanza warna hitam, kemudian saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON menyerahkan kunci mobil Xenia warna putih kepada terdakwa dan terdakwa mengendarainya.

- Bahwa terdakwa dan sdr COKI FAUZI pgl COKI langsung membawa kedua mobil tersebut ke Pekanbaru untuk dijual. Dengan bantuan teman sdr COKI FAUZI pgl COKI yang bernama SEPTI (DPO) kedua mobil tersebut dijual dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk mobil Avanza dan Rp 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mobil Xenia.
- Bahwa dari penjualan kedua mobil tersebut, terdakwa mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk penjualan mobil avanza dan sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk menjualkan mobil Xenia sehingga total keuntungan yang di peroleh terdakwa sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan untuk melakukan kembali perbuatan terdakwa yaitu menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Innova warna biru di daerah Kerinci provinsi Jambi serta membantu sdr COKI FAUZI pgl COKI untuk melakukan penggelapan 2 (dua) unit mobil avanza di daerah Lubuk Basung Kab. Agam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON pemilik 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) sementara saksi Zulhendri Ishak pgl Zul pemilik 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sekira Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana.**-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK pada tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu ditahun 2018 bertempat di Jorong di Jalan Perawas No. 03 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB yang sams sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dan ada padanya bukan karena kejahatan2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merental 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN milik saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi ZULHENDRI ISHAK pgl ZUL untuk masa penyewaan 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama sdr COKI FAUZI pgl COKI menjemput mobil tersebut di rumah saksi MUHAMMAD PALAON

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl PALAON. Saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON menyerahkan kedua mobil tersebut sekaligus dengan STNKnya.

- Bahwa pada awalnya sdr COKI FAUZI pgl COKI menelfon terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB dan mengabarkan bahwa pada saat ini ada orang yang menginginkan 2 (dua) unit mobil yaitu jenis Xenia dan Avanza. Mengetahui hal tersebut, terdakwa menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON sekira pukul 13.00 wib dan mengatakan "bisa pinjam oto pak? (bisa pinjam mobil pak?)" dan dijawab saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON "untuk apo bal? (untuk apa bal)" dan terdakwa katakan "untuak mambaok urang pulang Malaysia jalan jalan pak (untuk membawa orang pulang Malaysia jalan jalan pak)" dijawab saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON "jadih bal, tapi apak ndak dirumah kini do, apak di Padang (jadi bal, tapi saya tidak dirumah, masih di padang)" lalu terdakwa jawab "bilo pulang pak? (kapan pulang pak?)" dan dijawab saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON "awak baru barangkek, beko sampai kiro-kiro jam 1 (saya baru berangkat, nanti sampai kira-kira jam 1)" dan terdakwa jawab "jadih pak (jadi pak)" kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dan mengatakan "duo oto jadinya pak (dua mobil jadinya yang mau dipakai pak)" dan disetujui oleh saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON.
- Bahwa terdakwa menemui saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON bersama dengan sdr COKI FAUZI pgl COKI yang mana sebelumnya COKI FAUZI pgl COKI berada di Payakumbuh, kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr COKI FAUZI pgl COKI datang ke Sungai Pandahan dan terdakwa telah menunggunya di Kampung Mandailing Jorong I Sungai Pandahan Di tempat main bilyar. Selanjutnya setelah bertemu dengan sdr COKI FAUZI pgl COKI, sambil main bilyar dan minum kopi terdakwa dan sdr COKI FAUZI pgl COKI merencanakan perbuatan untuk mendapatkan mobil saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON, kemudian terdakwa bertanya pada sdr COKI FAUZI pgl COKI apakah telah ada tempat buangnya atau tempat menjualnya kemudian sdr

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COKI FAUZI pgl COKI mengatakan bahwa tempat buangnya atau tempat menjualnya adalah teman sdr COKI FAUZI pgl COKI yang berada di Pekanbaru. Sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON dan berkata “lah tibo pak, bisa maanta oto kamari pak (sudah sampai pak? Bisa antar mobil kesini / Sungai Pandahan)” dan dijawab saksi PALAON “ndak bisa bal, ndak ado urang tingga jo anak di rumah, japuik se kamari (tidak bisa bal, tidak ada orang tinggal di rumah, jemput saja kesini)”, kemudia terdakwa bersama dengan sdr COKI FAUZI pgl COKI pergi ke tempat tinggal saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON dengan cara meminta tolong kepada 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa temui di tempat bilyar yaitu saksi AHMAD FAUZAN pgl FAUZAN dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI dengan menggunakan sepeda motor mereka dan sesampainya di tujuan masing-masing saksi AHMAD FAUZAN pgl FAUZAN dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI mendapat uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mereka pergi kembali ke Sungai Pandahan. Selanjutnya terdakwa berbicara kepada saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON “pak awak barangkek kini pak (pak saya berangkat sekarang pak)” dan dijawab “iyo” kemudian saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON menyerahkan kunci mobil avanza warna hitam dan terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari pagar dan mengatakan kepada sdr COKI FAUZI pgl COKI “da baok yang yang hitam ko da (da, bawa yang hitam ini da)”, selanjutnya sdr COKI FAUZI pgl COKI mengendarai mobil avanza warna hitam, kemudian saksi MUHAMMAD PALAON pg PALAON menyerahkan kunci mobil xenia warna putih kepada terdakwa dan terdakwa mengendarainya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON mencoba menghubungi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa ia masih dalam perjalanan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON tidak dapat lagi menghubungi terdakwa karena nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON pemilik 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) sementara saksi Zulhendri Ishak pgl Zul pemilik 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sekira Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Palaon pgl Palaon** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkara penggelapan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN milik saksi dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi ZULHENDRI ISHAK yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Perawas No. 03 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN milik saksi dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi ZULHENDRI ISHAK bisa berada ditangan terdakwa karena terdakwa pada awalnya menyewa/merental mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama seorang laki-laki temannya datang dengan diantar oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor, saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental/menyewa kedua unit mobil tersebut dan pergi mengendarai mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB, sementara temannya yang bernama COKI ZULFI pgl COKI als COK mengendarai mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN.

- Bahwa STNK dari kedua mobil tersebut telah dibawa oleh terdakwa bersama dengan temannya bersamaan pada saat mobil dibawa, sedangkan BPKB kedua mobil tersebut sedang menjadi jaminan pinjaman atas nama mertua saksi yaitu saksi ZULHENDRI ISHAK dan istri saksi sendiri yaitu SUCI RAMADANI.
- Bahwa saksi pada tanggal 10 Maret 2018 mencoba menghubungi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih dalam perjalanan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 terdakwa tidak lagi dapat dihubungi karena nomor telfonnya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan terdakwa saat telah ditangkap bahwa mobil yang saksi serahkan telah dijual didaerah Pekanbaru, masing-masing yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN dijual terdakwa bersama temannya SEPTI HARDI pgl SEPTI (DPO) , sedangkan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB dijual COKI ZULFI pgl COKI als COK kepada seorang laki-laki bernama DEDI SIMANJORANG pgl DEDI (DPO).
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum waktu kejadian, terdakwa pernah menyewa/merental mobil kepada saksi selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB namun pada saat pengembalian terdakwa terlambat setengah hari sehingga harus membayar sewa mobil sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan SIM A miliknya sebagai jaminan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa pada saat telah ditangkap bahwa terdakwa mengaku mendapat uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut.
- Bahwa BAP Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. **Zulhendry Ishak pgl Zul** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan atas 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN milik saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi pada tanggal 07 Maret 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Perawas No. 03 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB.
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari mertua laki-laki saksi MUHAMMAD PALAON pgk PALAON dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi telah saksi percayakan kepada saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON untuk disewakan kepada orang lain sekira 1 (satu) tahun, dan mobil itu apabila sedang tidak disewa biasanya diletakkan di garasi mobil di dalam pekarang rumah tempat tinggal saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON.
- Bahwa STNK dari kedua mobil tersebut telah dibawa oleh terdakwa bersama dengan temannya bersamaan pada saat mobil dibawa, sedangkan BPKB kedua mobil tersebut sedang menjadi jaminan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



pinjaman atas nama saksi dan istri saksi MUHAMMAD PALOAN pgl PALOAN sendiri yaitu SUCI RAMADANI.

- Bahwa BAP Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan Saksitersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3. **Ahmad Fauzan pgl Fauzan** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi, terdakwa meminjam mobil kepada saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Perawas No. 03 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa ia akan pergi melihat mertuanya yang sedang sakit di Medan sedangkan temannya akan ke Padang da ia akan pergi dengan menggunakan mobil yang akan dirental di Lubuk Sikaping, terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI untuk mengantarnya.
- Bahwa saksi dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI mengantarkan terdakwa dan COKI FAUZI pgl COKI masing-masing dengan sepeda motor saksi dan sepeda motor JERI PRATAMA pgl JERI ke rumah saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD PALAON, saksi melihat terdapat 2 (dua) unit mobil masing-masing 1 (satu) unit jenis Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit jenis Daihatsu Xenia warna putih. Saksi juga melihat bahwa saksi MUHAMMAD PALOAN pgl PALAON sedang menghidupkan atau memanaskan mesin mobil.
- Bahwa saksi dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI diberi uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa setelah mengantarkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi MUHAMMAD PALOAN pgl PALOAN datang ke rumah saksi ZULKIFLI dan bertemu dengan saksi dan ianya mengatakan bahwa 2 (dua) unit mobilnya yang dipinjam terdakwa tidak ada kabar lagi dan nomor handphone terdakwa tidak aktif lagi.
- Bahwa BAP Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 2 (dua) unit mobil bersama dengan COKI FAUZI pgl COKI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Perawas No. 03 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 2 (dua) unit mobil tersebut karena disuruh oleh temannya yaitu COKI FAUZI pgl COKI, yang mana COKI FAUZI pgl COKI menyuruh terdakwa untuk mencari mobil dan ianya juga yang bersama sama dengan terdakwa pada saat menjemput 2 (dua) unit mobil tersebut dan ianya juga yang telah menjual mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut masing-masing adalah u 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN dengan bagian dalamnya pada tempat duduk warna merah dan hitam dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB.
- Bahwa COKI FAUZI pgl COKI menyuruh terdakwa untuk mencari mobil pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah.COKI FAUZI pgl COKI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



menelfon terdakwa dan memberitahu bahwa saat itu ada orang yang menginginkan mobil 2 (unit) yaitu Xenia dan Avanza. Setelah itu terdakwa kemudian menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON untuk meminjam mobil dengan alasan untuk digunakan membawa orang pulang Malaysia jalan-jalan. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON untuk memberitahu bahwa mobil yang akan dipakai jadinya ada 2 (dua) unit.

- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON sekira 1 (satu) bulan sebelumnya yaitu sekira bulan Februari 2018 karena terdakwa pernah menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB selama 2 (dua) hari.
- Bahwa saksi menunggu COKI FAUZI pgl COKI di Kampung Mandailing Jorong I Sungai Pandahan di tempat main bilyar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan COKI FAUZI pgl COKI maka mereka merencanakan perbuatan untuk mendapatkan mobil saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON yang mana tempat menjualnya nanti adalah teman COKI FAUZI pgl COKI yang ada di Pekanbaru.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dan meminta untuk mengantarkan mobil ke tempat terdakwa, namun karena saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON tidak bisa mengantarkan maka terdakwa meminta tolong kepada 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa temui di tempat biliar yaitu saksi AHMAD FAUZI pgl FAUZI dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI untuk mengantarkan terdakwa dan COKI FAUZI pgl COKI ke tempat tinggal saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dengan sepeda motor mereka dan sesampainya di tempat tujuan COKI FAUZI pgl COKI memberikan uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



kepada saksi AHMAD FAUZI pgl FAUZI dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI dan mereka pergi kembali ke Sungai Pandahan.

- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dikendarai oleh saksi dan Daihatsu Xenia warna putih dikendarai oleh COKI FAUZI pgl COKI.
- Bahwa terdakwa dengan COKI FAUZI pgl COKI langsung membawa 2 (dua) unit mobil tersebut ke Pekanbaru sesuai dengan yang telah mereka berdua rencanakan. Setelah sampai ke rumah teman COKI FAUZI pgl COKI yaitu SEPTI (DPO) sekira pukul 13.00 WIB terdakwa diajak oleh SEPTI (DPO) untuk pergi bersama dengannya mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Avanza warna hitam nomor polisi BA 1205 DN ke Jalan Panaman depan IAIN Pekanbaru, kemudian terdakwa disuruh turund an menunggu di Halte IAIN, sekira 1 (satu) jam kemudian SEPTI (DPO) kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Avanza warna silver dan mengabarkan bahwa mobil yang dibawa terdakwa dibeli seseorang seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Setelah sampai di rumah, SEPTI (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa yang terdiri dari uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa COKI FAUZI pgl COKI kemudian memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Xenia dengan nomor polisi BA 1572 BB telah dijual seharga Rp 25.000.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian COKI FAUZI pgl COKI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut terdiri dari pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu jenis Xenia dengan nomor polisi BA 1572 BB dijual kepada teman terdakwa yaitu DEDI SIMANJORANG pgl DEDI (DPO).
- Bahwa terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan kedua mobil tersebut dengan total sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk sehari-hari diantaranya untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



membeli handphone dan untuk melakukan kembali perbuatan terdakwa yaitu menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Innova warna biru di Daerah Kerinci Provinsi Jambi, serta membantu COKI FAUZI pgl COKI untuk melakukan penggelapan 2 (dua) unit mobil Toyota jenis Avanza di daerah Lubuk Basung Kab. Agam.

- Bahwa terakhir kali terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pada siang hari yang terdakwa tidak ingat jamnya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON bahwa kedua mobil akan diperpanjang sewanya, akan tetapi sebenarnya saat itu kedua mobil tersebut sudah berada ditangan orang lain dan terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan dari kedua mobil tersebut.
- Bahwa BAP Kepolisian dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Nokia Seri 105 warna Biru Hitam 1 (satu) sim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 2 (dua) unit mobil bersama dengan COKI FAUZI pgl COKI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Perawas No. 03 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 2 (dua) unit mobil tersebut karena disuruh oleh temannya yaitu COKI FAUZI pgl COKI, yang mana COKI FAUZI pgl COKI menyuruh terdakwa untuk mencari mobil dan ianya juga yang bersama sama dengan terdakwa pada saat menjemput 2 (dua) unit mobil tersebut dan ianya juga yang telah menjual mobil tersebut kepada orang lain.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 (dua) unit mobil tersebut masing-masing adalah u 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN dengan bagian dalamnya pada tempat duduk warna merah dan hitam dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB.
- Bahwa benar COKI FAUZI pgl COKI menyuruh terdakwa untuk mencari mobil pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah. COKI FAUZI pgl COKI menelfon terdakwa dan memberitahu bahwa saat itu ada orang yang menginginkan mobil 2 (unit) yaitu Xenia dan Avanza. Setelah itu terdakwa kemudian menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON untuk meminjam mobil dengan alasan untuk digunakan membawa orang pulang Malaysia jalan-jalan. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON untuk memberitahu bahwa mobil yang akan dipakai jadinya ada 2 (dua) unit.
- Bahwa benar terdakwa telah mengenal saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON sekira 1 (satu) bulan sebelumnya yaitu sekira bulan Februari 2018 karena terdakwa pernah menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB selama 2 (dua) hari.
- Bahwa benar saksi menunggu COKI FAUZI pgl COKI di Kampung Mandailing Jorong I Sungai Pandahan di tempat main bilyar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan COKI FAUZI pgl COKI maka mereka merencanakan perbuatan untuk mendapatkan mobil saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON yang mana tempat menjualnya nanti adalah teman COKI FAUZI pgl COKI yang ada di Pekanbaru.
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali menelfon saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dan meminta untuk mengantarkan mobil ke tempat terdakwa, namun karena saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON tidak bisa mengantarkan makan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta tolong kepada 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa ditemui di tempat billar yaitu saksi AHMAD FAUZI pgl FAUZI dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI untuk mengantarkan terdakwa dan COKI FAUZI pgl COKI ke tempat tinggal saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON dengan sepeda motor mereka dan sesampainya di tempat tujuan COKI FAUZI pgl COKI memberikan uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing kepada saksi AHMAD FAUZI pgl FAUZI dan saksi JERI PRATAMA pgl JERI dan mereka pergi kembali ke Sungai Pandahan.

- Bahwa benar mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dikendarai oleh saksi dan Daihatsu Xenia warna putih dikendarai oleh COKI FAUZI pgl COKI.
- Bahwa benar terdakwa dengan COKI FAUZI pgl COKI langsung membawa 2 (dua) unit mobil tersebut ke Pekanbaru sesuai dengan yang telah mereka berdua rencanakan. Setelah sampai ke rumah teman COKI FAUZI pgl COKI yaitu SEPTI (DPO) sekira pukul 13.00 WIB terdakwa diajak oleh SEPTI (DPO) untuk pergi bersama dengannya mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Avanza warna hitam nomor polisi BA 1205 DN ke Jalan Panaman depan IAIN Pekanbaru, kemudian terdakwa disuruh turund an menunggu di Halte IAIN, sekira 1 (satu) jam kemudian SEPTI (DPO) kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Avanza warna silver dan mengabarkan bahwa mobil yang dibawa terdakwa dibeli seseorang seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Setelah sampai di rumah, SEPTI (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa yang terdiri dari uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar COKI FAUZI pgl COKI kemudian memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Xenia dengan nomor polisi BA 1572 BB telah dijual seharga Rp 25.000.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian COKI FAUZI pgl COKI memberikan uang kepada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut terdiri dari pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu jenis Xenia dengan nomor polisi BA 1572 BB dijual kepada teman terdakwa yaitu DEDI SIMANJORANG pgl DEDI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan kedua mobil tersebut dengan total sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk sehari-hari diantaranya untuk membeli handphone dan untuk melakukan kembali perbuatan terdakwa yaitu menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Innova warna biru di Daerah Kerinci Provinsi Jambi, serta membantu COKI FAUZI pgl COKI untuk melakukan penggelapan 2 (dua) unit mobil Toyota jenis Avanza di daerah Lubuk Basung Kab. Agam.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pada siang hari yang terdakwa tidak ingat jamnya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD PALAON pgl PALAON bahwa kedua mobil akan diperpanjang sewanya, akan tetapi sebenarnya saat itu kedua mobil tersebut sudah berada ditangan orang lain dan terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan dari kedua mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang Siapa

- Yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum atau orang yang melakukan Tindak pidana Penipuan tanpa hak dan melawan hukum dan hal ini menunjuk bahwa Terdakwalah yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan penghapus penuntutan terhadap diri Terdakwa.
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini.
- Bahwa dipersidangan terungkap juga Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



Dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK bersama dengan temannya COKI merental 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN milik saksi PALAON dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi ZULHENDRI dengan cara mengatakan kepada saksi PALAON bahwa tujuannya merental mobil tersebut adalah untuk menjemput orang Malaysia jalan-jalan selama 2 (dua) hari, namun setelah dua hari terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi PALAON. Terdakwaku kemudian menjual 2 (dua) unit mobil tersebut melalui SEPTI (DPO) di Pekanbaru yang dibeli oleh DEDI SIMANJORANG (DPO).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK bersama temannya COKI telah merencanakan untuk meminjam atau merental 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna hitam nomor polisi BA 1205 DN milik saksi PALAON dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB milik saksi ZULHENDRI yang mana tujuan dari terdakwa merental mobil tersebut adalah untuk dijual kembali di Pekanbaru dengan cara SEPTI (DPO) yang menjualkannya kemudian yang membeli 1 (satu) unit mobil DAIHATSU jenis XENIA warna putih nomor polisi BA 1572 BB ialah DEDI SIMANJORANG (DPO). Dan dari hasil penjualan 2 (dua) unit mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, membeli 1 (satu) unit Handphone Nokia dan dipergunakan untuk biaya transportasi ke Jambi yang mana sesampainya disana, terdakwa kembali melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan cara yang sama, terdakwa juga membantu COKI untuk menggelapkan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza di Lubuk Basung Kab.Agam.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua).;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia Seri 105 warna Biru Hitam 1 (satu) sim yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa mengubah prilakunya dalam bermasyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam dakwaan ke 2 (dua) Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL als TOPIK dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Seri 105 warna Biru Hitam 1 (satu) sim.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, oleh kami, Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Hasan, S.H. , Whisnu Suryadi, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAYATI, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Liranda Mardhatillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, SE

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)